

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN (PDRP)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Kasi Kerawanan Pangan : a. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan Pangan.

- b. Penyusunan Program perencanaan dan pengolahan urusan kerawanan pangan, penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kerawanan Pangan.
- c. Penyusunan Bahan Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang kerawanan.
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan Analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- f. Melakukan Penyiapan rencana penanganan daerah rawan pangan
- g. Melakukan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG)
- i. Melakukan Penyiapan pendampingan penanganan daerah rawan pangan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masih adanya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong kategori rawan pangan (miskin 7 % dan 37% di atas garis kemiskinan) dan apabila terjadi bencana sangat rentan menjadi miskin. Diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan

Ketahanan pangan yang ini sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenal potensi kemampuannya, mencari alternatif peluang dan memecahkan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian.

3. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2019 ini yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2018, disediakan melalui berupa bantuan untuk bencana Alam Banjir untuk 2 Kecamatan yaitu Lengayang dan Ranah Pesisir serta Susu bubuk Instan untuk 12 KK Miskin yang punya Balita Gizi Buruk.

4. Tujuan

Tujuan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) adalah: Meningkatkan kemandirian masyarakat, peran serta dan fungsi kelembagaannya dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan serta aksesibilitas ketahanan pangan masyarakat itu sendiri.

5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah masyarakat yang terkena bencana dan rawan pangan serta untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

6. Dana

Dana yang dipergunakan sebesar Rp. 39.927.000.- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), berupa belanja langsung yang terdiri dari belanja Pegawai dan bansos.

7. Hasil-hasil

a. Input: Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 39.927.000.-
Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember)

b. Output : Terlaksananya Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

c. Outcome : Tertanganannya masyarakat yang terkena bencana

d. Impact : Termotivasinya masyarakat dalam berusaha untuk Mencapai kemandirian.

e. Benefit : Terciptanya Ketahanan pangan masyarakat.

8. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Kegiatan penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) se-Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Organisasi Kegiatan

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan

Pangan.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- k. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- l. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- m. Keputusan Kepala Dinas Pangan : 521./01/Kpts/Pangan-2019, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Maka Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Penangan Daerah Rawan Pangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi, Kasubbid Kerawanan dan Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018



DenganmempedomaniSuratKeputusanBupatiPesisir Selatan danPeraturan yang berlaku, makasecararincitugasmasing-masingunsurpengelolakegiatanadalahsebagai berikut :

A. PenanggungJawab Program/PenggunaAnggaran

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu) kepada Bupati;

4. Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengasahkan Kerangka Kerja Acuan (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
8. Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKPD;
9. Menetapkan/Menyetujui Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
10. Menetapkan/Menyetujui Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Usulan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
11. Menetapkan/Mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
12. Menyetujui Usulan Pembiayaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran;
13. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
14. Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan pembayaran;
15. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
16. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurna setiap bulan;
17. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
18. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
19. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
20. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
21. Melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima minimal 3 (tiga) bulan sekali;
22. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati;
23. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan;
24. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan;
25. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
26. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
27. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
28. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

- Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
29. Menyampaikan Laporan Akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 30. Melaporkan setiap kekuarangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena di sengaja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
 31. Pelaksananan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

B. PenanggungJawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran

1. Menyusun dan Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan Mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan Meneruskan Usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
7. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
8. Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
9. Menetapkan Calon Penyedia Barang/Jasa;
10. Menetapkan Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan;
11. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
12. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
13. Menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
14. Mengkoordinir dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
15. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
16. Menyetujui/meneliti permintaan kebutuhan biaya bulanan kegiatan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;
17. Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;
18. Menyusun Laporan Kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada Minggu

Kesatu bulan berikutnya;

19. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan kegiatan minimal dalam 1 (satu) bulan

C. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK)

1. MenyiapkanOrganisasiPengelolaKegiatan.
2. Mengendalikanpelaksanaankegiatan.
3. MengusulkankebutuhanbiayabulanankegiatankepadaPeggunaAnggaran/KuasaPeggunaAnggaran.
4. Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan.
5. Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaankegiatan.
6. Dan tugas-tugaslainnyasesuai yang diaturdalamKeputusanPresidenNomor : 80 Tahun 2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah .

D. StafPengelolaKegiatan

Membantupelaksanaankegiatanandalampelaksanaan tugaspenatausahaan/administrasisesuaidenganpetunjukpelaksanaankegiatan.

E. BendaharaPengeluaran

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan langsung;
2. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji setiap bulannya dan meneruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran untuk diotorisasi;
3. Menyerahkan uang kepada Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan Persekot Kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada buku panjar;
4. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Menerima dan mencek Surat Pertanggung Jawaban dari Pejabat Teknis Kegiatan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Mencatat Surat Pertanggung Jawabab yang diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada buku panjar dan Buku Kas Umum;
8. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditanda tangani;
9. Membuat dan menandatangani buku simpanan/Bank;
10. Membuat dan menandatangani buku panjar;
11. Membuat dan menandatangani buku pajak;
12. Membauat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran;

13. Menandatangani register penutupan kas;
14. Menyiapkan Surat Pertanggung Jawab atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat,
untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR SE.M.Hum
NIP.19700731 199403 1 004